

BAB IV
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANIAYAAN PADA WAKTU PERTANDINGAN SEPAK BOLA
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 352 KUHP

A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Kepada Wasit Dan Pemain Serta Kendala Penerapan Pasal 352 KUHP

Bersamaan dengan apa yang penulis sampaikan, sesuai tema dan permasalahan mengenai pertanggung jawaban pidana bagi pemain yang melakukan pemukulan terhadap wasit dan pemain dalam pertandingan sepak bola tentu adalah suatu pelanggaran didalam pertandingan sepak bola itu sendiri ataupun pelanggaran hukum untuk suatu negara tersebut pastinya. Dalam kitab undang-undang hukum pidana di buku ke satu aturan umum Pasal 2 yang berisi ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Yang maksudnya dimanapun seseorang yang tinggal di teritorialitas wilayah Indonesia itu wajib mentaati aturan hukum yang ada dan berlaku di wilayah tersebut. Jadi jika didalam satu pertandingan sepak bola terdapat suatu tindak kekerasan yang melibatkan pemain sepak bola yang tentu jelas melanggar hukum di Indonesia dengan kategori penganiayaan.

Kategori penganiayaan yang dilakukan seorang pemain bisa dibagi menjadi beberapa kategori yang dimana ada kategori penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal

atau kehilangan nyawa. Namun didalam Pasal 352 ayat (1) kecuali yang tersebut didalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau bawahannya.

Pada saat pertandingan sepak bola yang paling banyak adalah penganiayaan ringan karena seorang korban yang menjadi sasaran penganiayaan didalam pertandingan sepak bola biasanya adalah seorang wasit yang memimpin jalannya pertandingan sepak bola tersebut, Ketika wasit menjadi korban penganiayaan atau pemukulan oleh pemain yang berada didalam lapangan tak jarang wasit yang menjadi korban hanya tersungkur jatuh dan mendapatkan luka ringan dan terkadang masih bisa melanjutkan pertandingan yang dia pimpin. Tentunya ini sangatlah cocok dengan Pasal 352 yang dimana disebutkan di atas. Kejadian penganiayaan yang sering terjadi tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana pertanggung jawaban pidana untuk seorang pemain yang melakukan penganiayaan tersebut walaupun itu penganiayaan ringan dan didalam pertandingan sepak bola sekalipun. Yang dimana peraturan mengenai persepak bolaan itu sudah ada aturannya. Seperti apa yang kita bahas

tentang penganiayaan pemain sepak bola terhadap wasit atau pemain pastilah mendapatkan hukuman dari induk sepak bola negara tersebut.

Khususnya di Indonesia Ketika ada pemain yang melakukan penganiayaan didalam pertandingan sepak bola tentu mendapat hukuman berupa sanksi dan denda, biasanya larangan bermain beberapa pertandingan atau bahkan jika penganiayaan yang dilakukan sangatlah sudah keterlaluan bisa di sanksi tidak boleh bermain bola seumur hidup, dan denda yang mulai dari jutaan, puluhan juta bahkan hingga ratusan juta.

Pertanggung jawaban pemain yang melakukan tindak pidana penganiayaan didalam pertandingan sepak bola tidaklah dapat di pidana berdasarkan Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan karena sebenarnya itu bukan wewenang aparat hukum untuk menindak lanjuti perkelahian atau penganiayaan terhadap sesama pemain ataupun perangkat pertandingan lainnya.

Beberapa kendala seperti aturan *FIFA*, yang sudah disampaikan oleh penulis tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pemain yang melakukan penganiayaan yang salah satu isinya adalah karena didalam pertandingan sudah sepenuhnya di atur dan di pimpin oleh seorang wasit dan beberapa asisten wasit tidak lah bisa diganggu gugat oleh pihak manapun karena sesuai aturan hukum *FIFA*. Walaupun menimbulkan pertanyaan bagaimana jika suatu hari nanti pemain yang melakukan tindak perilaku yang terlewat batas wajar menyebabkan luka fatal, cedera parah, bahkan menyebabkan cacat seumur hidup akankah hanya di berlakukan

aturan *FIFA* yang dimana hanya diberi kartu antara kartu kuning dan kartu merah.

Sanksi tambahan oleh PSSI dan komisi disiplin, khususnya di Indonesia Apakah cukup hanya sekedar batas wajar seperti itu dan tidak ada lanjutan hukum pidana. Mungkin jika tidak sengaja atau melakukan Tindakan keras terhadap pemain lain wajar saja tetapi jika nanti ada pemain yang berlaku melewati batas wajar membabi buta pemain lain ataupun wasit dengan penuh amarah dan sadar akan yang dilakukannya adalah diluar profesi sepak bola hanya diberikan hukuman sanksi saja sangatlah tidak adil. Namun mau bagaimana lagi sebuah aturan tetaplah aturan yang dimana faktor kendala penerapan Pasal 352 terhambat oleh beberapa kendala, namun dapat ditegaskan aturan *FIFA* atau PSSI sekalipun dikatakan hanya pada saat pertandingan sepak bola yang dimana jika diluar pertandingan sepak bola memungkinkan untuk melaporkan sebuah kasus yang berada dalam pertandingan sepak bola, kita tidak akan tahu apakah pelaku itu sengaja melukai kita atau tidak jika terjadi suatu benturan yang pada akhirnya menjadi sebuah keributan lalu pemukulan. Namun disini juga kita harus cermat bagaimana kendalanya jika ingin melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Ada beberapa kendala yang harus kita ketahui dan biasanya PSSI sekalipun ikut turun tangan untuk menengahi sebelum seorang korban pemukulan pada waktu pertandingan sepak bola melaporkannya setelah pertandingan selesai.

Beberapa kendala pengahambat penerapan Pasal 352 adalah adanya Undang-undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Penejelasan pada Bab X tentang Pelaku Olahraga Pasal 57 mengenai kewajiban olahragawan pada point (d) yang berisi setiap olahragawan berkewajiban mentaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang olahraga yang di ikuti dan atau yang menjadi profesinya.

Pada cabang olahraga khususnya cabang sepak bola peraturan yang wajib di ikuti dan ditaati perangkat sepak bola dan pemain adalah peraturan *FIFA (Federation Of Football Association)* dan *PSSI (Persatuan Seluruh Sepak Bola Indonesia)* tentu mengikuti aturan *FIFA*.

Berdasarkan aturan *FIFA* dinyatakan bahwa yang berwenang, berdaulat, dan berkuasa penuh menegakan aturan permainan sepak bola dalam pertandingan 2x45 menit adalah wasit.

Menurut aturan *FIFA rule 5* menjelaskan bahwa yang berwenang, berdaulat, dan berkuasa penuh menegakan permainan sepak bola 2x45 menit adalah wasit. Wasit mempunyai kewenangan dan kekuasaan penuh jika terjadi kekacauan pada saat pertandingan berlangsung wasit dapat mengeluarkan kartu kuning atau langsung kartu merah jika memang perbuatan yang dilakukan pemain sangat berlebihan sekalipun. Dengan demikian wasit mempunyai kekuasaan yang penuh berdasarkan aturan *FIFA*. Jika aturan *FIFA* yang notabennya adalah induk dari peraturan sepak bola seluruh dunia sudah mengatur hal sedemikian rupa seperti itu maka *PSSI* induk dari sepak bola Indonesia mau tidak mau pastilah mengikuti

aturan *FIFA* yang sudah ditentukan. Dalam aturan *FIFA* sudah tertulis dengan jelas suatu pertandingan dikontrol oleh seorang wasit yang memiliki wewenang penuh untuk menerapkan aturan yang sudah di buat oleh *FIFA* yang dimana wasit sudah di tunjuk untuk memimpin pertandingan tersebut.

Ketika pertandingan sudah berlaku maka hukum yang berlaku dalam pertandingan sepak bola adalah sistem hukum aturan *FIFA* dan tidak ada pihak ataupun Lembaga manapun yang dapat mengalahkan kewenangan mutlak wasit dalam memimpin pertandingan sepak bola itu. Statuta dan kode disiplin *FIFA* perbuatan memukul atau pemukulan dan sejenisnya ketika pertandingan berlangsung itu adalah perbuatan tingkah laku buruk, bukan tindak pidana. Artinya sanksi yang diberikan adalah sanksi yang diberikan oleh wasit yang memimpin pertandingan itu dan biasanya diberi sanksi tambahan oleh induk sepak bola masing-masing negara. Di Indonesia sendiri biasanya diberikan tambahan sanksi oleh PSSI dan oleh Komisi Disiplin (komdis) biasanya berupa teguran, larangan bermain dan denda uang.

Aturan yang sudah dibuat untuk pertandingan sepak bola atau sepak bola itu adalah aturan yang mutlak tidak bisa diganggu gugat dari lembaga manapun, walaupun wasit yang ditunjuk untuk memimpin pertandingan itu sendiri yang menjadi korban penganiayaan nya.

Pada dasarnya faktor yang menjadi kendala adalah adanya aturan yang khusus yang di atur oleh *FIFA* dan aturan pendorong dari Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pasal 57 point (d).

B. Penanganan Pelaku Penganiayaan Dalam Suatu Pertandingan Sepak Bola

Pasal 352 KUHP adalah sebuah Pasal yang menerangkan tentang penganiayaan, lebih tepatnya penganiayaan ringan di ayat (1), berbicara Pasal 352 tentu kita tahu bahwa ini adalah Pasal untuk seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dan kali ini penulis sudah membahas penganiayaan yang dilakukan oleh pemain sepak bola yang dimana sudah dibahas oleh penulis dan sudah di sampaikan. Kita sudah tahu bahwa seorang pemain yang melakukan penganiayaan terhadap pemain ataupun wasit didalam pertandingan sepak bola tidak bisa di kategorikan sebuah tindak pidana, yang dimana tentu penerapan pasal 352 terhadap pelaku penganiayaan pada saat pertandingan sepak bola tidak bisa di terapkan untuk pelaku tersebut karena terdapat beberapa kendala yang dimana Pasal 352 ini tidak mempan untuk menembus aturan hukum sepak bola yang di buat oleh *FIFA*. Namun ternyata aturan yang disebutkan di atas yang terdapat didalam aturan pertandingan sepak bola memang benar jika dalam satu pertandingan sepak bola tidak dapat dipidanakan dikarenakan 2x45 menit adalah wewenang seorang wasit, tetapi jika pertandingan itu selesai dan korban penganiayaan dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib dikarenakan kita adalah negara hukum. Tentu disini sangatlah jelas jika penerapan pasal 352 KUHP terhadap pelaku penganiayaan pada saat pertandingan sepak bola bisa dipertanggung jawabkan setelah pertandingan selesai dengan ketentuan yang ada dan pertimbangan yang sudah dipikirkan,

Pasal 352 ini bisa kita gunakan sebagai pengaduan penganiayaan jika sebagai korban memenuhi unsur Pasal 352 ini yang dimana jika seseorang melakukan pemukulan terhadap orang lain dan si korban mengalami luka ringan dan masih bisa melanjutkan kegiatan dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian maka itu sudah memenuhi unsur Pasal 352 KUHP atas kategori penganiayaan ringan yang dimana mendapat hukuman penjara paling lama tiga bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Biasanya seorang korban didalam lapangan melaporkan suatu penganiayaan jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau ketidakpuasan seorang korban ketika pelaku hanya mendapatkan sanksi yang menurut korban terlalu ringan, contohnya seperti yang penulis sampaikan di bab 3 yaitu seorang wasit melaporkan 3 pemain yang mengeroyoknya pada saat pertandingan sepak bola berlangsung dan ke 3 pemain itu divonis 6 bulan penjara.

Sejauh ini jika yang pernah melaporkan kasus penganiayaan pada saat pertandingan sepak bola hanya beberapa saja dan itu pun biasanya terjadi di kasus pertandingan liga bawah. Lain cerita di liga teratas sangatlah jarang jika pemain di penjarakan dikarenakan perbuatan penganiayaanya ketika pertandingan sepak bola. Adapun biasanya liga antar kampung atau yang sering kita sebut tarkam yang jelas dimana liga yang dibuat bukan oleh PSSI. Bila terjadi kekerasan sangatlah mungkin bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.